

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan pembentukan peraturan daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah yang diusulkan untuk masuk kedalam program pembentukan peraturan daerah. Pengharmonisasian dilakukan dengan melihat apakah rancangan peraturan daerah dimaksud merupakan kewenangan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
2. Pada tahap penyusunan rancangan peraturan daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan pengharmonisasian dengan mengadopsi ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Nomor 20 Tahun 2015, namun belum untuk keseluruhan. Selain itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar belum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan peraturan daerah sebagaimana dimatangkan peraturan perundang-undangan.
3. Pada tahap pembahasan rancangan peraturan daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan pengharmonisasian

dengan memberikan pendapat pada rapat pembahasan bersama komisi, gabungan komisi atau panitia khusus DPRD agar rancangan peraturan daerah yang dibahas tidak keluar dari kewenangan daerah dan tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.

## **B. Saran**

1. Untuk jangka pendek, Penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun produk hukum daerah yang mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pengharmonisasian rancangan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehingga memberikan pedoman yang jelas dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.
2. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas rancangan peraturan daerah, kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam keikutsertaan perancang dalam pengharmonisasian perlu diintensifkan.
3. Untuk jangka panjang, Penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan sendiri sehingga pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dilakukan secara cermat, profesional dan hasilnya lebih sempurna.